

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK Sepakati Cara Mengakses Data Transaksi Rekening dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Denpasar, Selasa (4 Februari 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan 9 kabupaten/kota di wilayah provinsi Bali dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali) tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara *online* pada PT BPD Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Arman Syifa**, dengan **para Bupati/Walikota se-Provinsi Bali**, dan Direktur Utama PT BPD Bali, **I Made Sudja**, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, pada hari ini (4/2). Kegiatan ini disaksikan oleh **Ketua BPK, Hadi Poernomo**, **Anggota BPK, Rizal Djalil**, dan **Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika**. Acara ini dihadiri dan disaksikan pula oleh para pejabat di lingkungan BPK, forum komunikasi pimpinan daerah, pemerintah daerah se-provinsi Bali dan PT BPD Bali. Sebelumnya, BPK telah melakukan penandatanganan serupa dengan pemerintah provinsi Bali pada 21 Januari 2014 di kantor pusat BPK, Jakarta dan dengan beberapa pemerintah provinsi lainnya.

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara BPK dengan Pemerintah se-Provinsi Bali dan PT BPD Bali dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dasar pelaksanaan kesepakatan bersama adalah Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU tersebut mengatur bahwa BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Selain itu Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 10 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Kemudian, dengan Surat Keputusan, Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-provinsi Bali menunjuk PT BPD Bali sebagai tempat penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerima dan Rekening Pengeluaran.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali secara *online* atau “*e-audit financial tracking*” pada PT BPD Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Manfaat “*e-audit financial tracking*” adalah : (1) memberikan *sharing knowledge* dari BPK kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali dalam mencegah dan mendekati anomali transaksi bank (keanehan, penyimpangan, kekeliruan, dan lain-lain) serta mempercepat proses pelaporan keuangan; (2) mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali; (3) memberikan manfaat bagi PT BPD Bali dalam mengembangkan *cash management system* (CMS) yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali sebagai pelanggan utama dan sekaligus pemilik PT BPD Bali dengan peningkatan CMS tersebut.

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini selanjutnya akan diikuti oleh pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah seluruh provinsi di Indonesia. BPK mengharapkan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan memberikan kemudahan dalam pemeriksaan BPK dan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah pusat, BPK sudah dapat melakukan akses pada 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia sehingga BPK dapat *generate* laporan keuangan sendiri yang nantinya akan diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat pemerintah. Dengan cara demikian proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. BPK mengharapkan hal sama dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Informasi lebih lanjut:

Djatu Apriellia, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Telp. 0361 229193, Fax. 0361 229184

Email : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com